



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS PENDIDIKAN

Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail :
disdik@cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI
NOMOR : 421.9/Kep.~~CA~~⁰-DISDIK/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK RABBANI CIMAHI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK RABBANI CIMAH I Nomor : 036/YRA-M3/SPO-C/XI/2023 Tanggal 28 November 2023 yang diajukan oleh Risni Fauziyyah, S.Pd.;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Asri Ulfah Wulan Sari, S.Pd., M.Pd Tanggal 06 Desember 2023 tentang persyaratan TK Rabbani Cimahi dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Izin Walikota Cimahi Nomor : 503.4/0203/1793/KPPT/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, Mengizinkan kepada Hj. Nia Kurnia untuk dan atas nama CV. Rabbani Asysa untuk mendirikan bangunan toko;
4. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 8120114223113 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada Nama Perusahaan Yayasan Rabbani Asysa;
5. Surat Keterangan Domisili TK Rabbani Cimahi dari Kecamatan Cimahi Tengah Nomor : 517/0016/EPMKS/2023 tanggal 27 September 2023 diberikan kepada TK Rabbani Cimahi;
6. Akta Pendirian Yayasan Rabbani Asysa No. 221. tanggal 24 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H.,Sp.I.,M.H dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 - I. Pembina

Ketua	: Tn. Syahid Maulawi ASK A
Wakil Ketua	: Ny. Nia Kurnia
Anggota	: Tn. Amry Gunawan
 - II. Pengurus

Ketua	: Tn. Khoiruddin Adhita Yudha
Sekretaris	: Ny. Zaima Alima
Bendahara	: Ny. Syahidah Ummi Syuhada
 - III. Pengawas

Ketua	: Tn. Nur Ichsan Jundullaoh
Anggota	: Ny. Banan Ulil Baqiyyah
7. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000439.AH.01.05. Tahun 2023 tanggal 25 Maret 2023 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Rabbani Asysa berkedudukan di Kota Bandung sesuai akta No.221.- tanggal 24 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H.,Sp.I.,M.H berkedudukan di Kota Bandung;
8. Surat Keputusan Ketua Yayasan Rabbani Asysa Nomor : 019/YRA-MI/SK-A/VI/2019 tanggal 06 Juni 2019 tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Rabbani Cimahi

ditandatangani oleh Ketua Yayasan Khoiruddin Adhita Yudha,BA.;

9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1184 dari Badan Pertanahan Nasional NIB.10.12.41.06.01005 letak tanah Blok Tagog dengan Nama Pemegang Hak Nia Kurnia;
10. Surat Perjanjian Pinjam Pakai Gedung Nomor : 017/YRA-M3/SPO-B/IX/2023 tanggal 20 September 2023, Pihak Pertama Hj. Nia Kurnia meminjam-pakaikan gedung Rabbani kepada Pihak Kedua Khoiruddin Adhita Yudha,BA. ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK RABBANI CIMAHI.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
- Nama Lembaga : TK RABBANI CIMAHI
 Alamat : Jl. Jend. H. Amir Machmud No.224 RT 06 RW 02 Kel. Cimahi Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi
 NPSN : -
 Nomor Telepon : 089611700931
 Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
 Kepala Sekolah : RISNI FAUZIYYAH, S.Pd
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Desember Tahun 2024.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
 pada tanggal 15 Desember 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

